

Menata Ulang Wilayah Eks PBPH PT TPL: Agenda Reforma Agraria, Pemulihan Ekologis, dan Pengakuan Masyarakat Adat





Gambar 1: Daerah Tangkapan Air untuk sumber air minum Aek Na Las di Sipahutar Tapanuli Utara yang telah berubah menjadi tanaman monokultur eukaliptus

Foto: Khairul Abdi_FPP

I. Latarbelakang

Aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) bermula dari era PT Inti Indorayon Utama yang berlangsung kurang lebih empat dekade di Tapanuli Raya, telah meninggalkan krisis yang berlapis dan saling terkait, seperti penurunan fungsi ekologis, terutama hidrologi dan perlindungan tanah. Konflik ruang dan ketegangan sosial, serta tekanan ekonomi terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat. Perubahan lanskap dari hutan alam yang beragam menuju hamparan monokultur dalam skala luas bukan sekadar perubahan tutupan, ia mengubah relasi hulu-hilir, akses air, dan basis ekonomi lokal yang bertumpu pada hutan, pertanian, dan kebun rakyat.

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mencabut izin PBPH PT TPL pada Januari 2026 perlu dimaknai sebagai tombak sejarah, peluang untuk menutup satu rezim tata kelola yang selama ini memproduksi krisis sosial-ekologis, sekaligus membuka jalan bagi peradaban baru di Tapanuli Raya/Kawasan Danau Toba yang bertumpu pada keselamatan ekologis, kepastian hukum ruang hidup, dan penguatan ekonomi rakyat. Namun, makna historis itu hanya menjadi nyata jika pencabutan izin diterjemahkan menjadi agenda transisi yang terukur, bukan berhenti sebagai tindakan administratif.

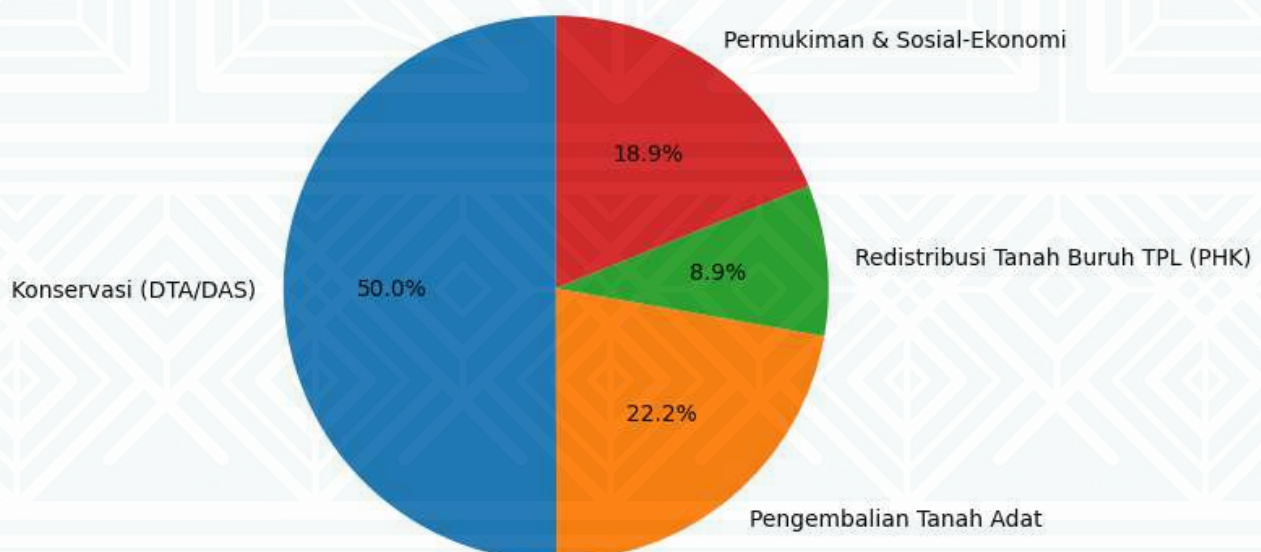


Gambar 2: Pengurus Sekber GOKESU dalam konfrensi pers di Perkampungan Pemuda Jetun HKBP Silangit. **Foto :** Hengky Manalu/Sopo Tano Batak

Pencabutan PBPH adalah prasyarat, tanpa kebijakan lanjutan, eks konsesi rawan menjadi ruang ketidakpastian, batas-batas tidak jelas, klaim saling bertabrakan, dan terbuka peluang pengalihan kuasa melalui skema baru yang mempertahankan logika ekstraksi lama. Jika situasi demikian, negara tidak menyelesaikan persoalan, negara hanya memindahkan bentuk persoalan baru.

Momentum pencabutan PBPH justru menuntut kerja negara yang lebih tegas, seperti menata ulang basis kebijakan legal yang bermasalah, memulihkan kerusakan ekologis pada titik-titik strategis, memulihkan hak dan keselamatan warga termasuk penghentian kriminalisasi, serta merancang transisi ekonomi yang adil bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, pencabutan PBPH harus diikuti paket kebijakan transisi yang dapat diverifikasi publik.

Usulan Peruntukan Tanah Eks-PBPH PT TPL (167.912 Ha)





Sekber GOKESU memandang pemerintah perlu menuntaskan agenda pasca-pencabutan PBPH PT TPL melalui rekomendasi kebijakan berikut. Sebagai acuan kerja, Sekber mengusulkan peruntukan tanah eks-PBPH PT TPL seluas **167.912 Ha**, diantaranya adalah **84.000 Ha** untuk area konservasi berbasis pada Daerah Tangkapan Air (DTA)/Daerah Aliran Sungai (DAS), untuk pengembalian wilayah/tanah adat seluas **37.219,48 Ha**; **15.000 Ha** untuk redistribusi tanah bagi buruh PT TPL yang terdampak PHK; dan **31.692,52 Ha** untuk pemukiman, persawahan, fasilitas publik, hilirisasi produk rakyat, UMKM, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya.

Di bawah adalah poin rekomendasi untuk menguatkan kebijakan tersebut.

1) Pencabutan izin operasional pabrik PT TPL dan pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB).

Pencabutan izin operasional pabrik PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) serta pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi langkah penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam agenda penataan pasca pencabutan izin PBPH. Keberadaan pabrik tidak dapat dipisahkan dari rangkaian persoalan ekologis dan tata kelola sumber daya alam di Tapanuli Raya. Apabila kebijakan pemerintah hanya berhenti pada pencabutan izin PBPH, sementara pabrik tetap beroperasi dan infrastruktur industri tetap dibiarkan, maka potensi tekanan ekologis dan sosial dapat terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda.

Secara ekologis, posisi pabrik PT TPL yang berada di kawasan hulu Sungai Asahan menimbulkan risiko lingkungan yang tinggi. Sungai Asahan merupakan salah satu sungai strategis yang menopang kehidupan masyarakat, pertanian, dan ekosistem di wilayah hilir. Aktivitas industri pulp yang berlokasi di wilayah hulu berpotensi menimbulkan pencemaran, baik melalui limbah cair, limbah padat, maupun emisi, yang dampaknya dapat meluas ke daerah hilir. Karena itu, penguatan pengawasan saja tidak cukup; pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh kelayakan keberadaan pabrik tersebut, terutama dari perspektif daya dukung lingkungan dan keselamatan ekosistem.

Selain itu, keberadaan pabrik selama ini berfungsi sebagai pusat penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu dari wilayah Tapanuli Raya. Dalam praktiknya, pabrik telah menjadi faktor pendorong berlangsungnya eksploitasi kayu yang berdampak pada kerusakan tutupan hutan, degradasi ekosistem, serta meningkatnya kerentanan bencana ekologis. Dengan demikian, pabrik tidak hanya merupakan entitas industri, tetapi juga bagian dari mata rantai yang selama ini berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Selama pabrik tetap beroperasi, kebutuhan bahan baku akan terus ada, dan hal ini berpotensi mempertahankan tekanan terhadap kawasan hutan dan wilayah penyangga ekosistem.



Dalam konteks penataan tata kelola, pencabutan izin operasional pabrik dan pencabutan HGB juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya korektif pemerintah untuk memastikan kebijakan kehutanan dan industri sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, pemulihan ekosistem, serta pembangunan berkelanjutan. Langkah ini penting agar kebijakan pasca pencabutan izin PBPH tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh seluruh rantai industri yang selama ini berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan di Tapanuli Raya.



Gambar 3: JPIC Kapusin, AMAN, KSPPM, Ephorus HKI bersama perwakilan komunitas masyarakat adat menyampaikan pelanggaran HAM TPL ke Komisi XIII DPR RI tahun 2025 lalu.

Foto: JPIC Kapusin Medan

2) Pengembalian wilayah adat

Pengembalian wilayah adat perlu menjadi agenda prioritas pemerintah pasca pencabutan izin PBPH. Kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelesaian konflik agraria dan kehutanan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung selama kurang lebih empat dekade terakhir. Selama periode tersebut, ruang hidup masyarakat adat di banyak wilayah mengalami penyempitan akibat dominasi konsesi dan kebijakan tata kelola lahan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial. Karena itu, pengembalian wilayah adat menjadi langkah korektif untuk memperbaiki ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.

Lebih dari sekadar redistribusi ruang, pengembalian wilayah adat merupakan upaya memulihkan kedaulatan masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber kehidupan mereka. Wilayah adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga ruang sosial-budaya dan spiritual yang membentuk identitas serta sistem pengetahuan masyarakat adat. Ketika wilayah adat dikembalikan dan diakui, masyarakat adat memperoleh kepastian hukum dan ruang yang memadai untuk mengelola sumber daya secara mandiri, sesuai nilai, pranata, dan praktik lokal yang selama ini terbukti adaptif terhadap kondisi ekologis setempat.



Dari sisi regulasi, pengembalian wilayah adat memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu, pengakuan masyarakat adat juga diperkuat oleh berbagai regulasi sektoral yang menempatkan negara pada posisi wajib untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, pengembalian wilayah adat pasca pencabutan izin PBPH merupakan implementasi nyata dari mandat konstitusional dan arah reformasi tata kelola kehutanan yang berkeadilan.

Berikut daftar nama-nama Huta/kampung yang bersinggungan dengan PT. TPL yang dijangkau oleh Sekber Gokesu.

No..	Nama Wilayah Adat	Kecamatan	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Huta Siria-ria	Pollung	Humbang Hasundutan	1998,72
2	Pargamanan Bintang Maria	Parlilitan	Humbang Hasundutan	736,72
3	Pandumaan Sipituhuta	Pollung	Humbang Hasundutan	259,86
4	Ama Raja Medang Simamora	Dolok Sanggul	Humbang Hasundutan	147,91
5	Huta Baniara	Harian	Samosir	6843,02
6	Huta Dolok Parmonangan	Dolok Panribuan	Simalungun	426,76
7	Huta Sihaporas	Pematang Sidamanik	Simalungun	1289,51
8	Pargarutan Dolok	Angkola Timur	Tapanuli Selatan	595,39
9	Sanggapati	Angkola Timur	Tapanuli Selatan	1851,94
10	Janji Mauli	Sipirok	Tapanuli Selatan	136,24



11	Huta Napa Ompu Bolus Simanjuntak dan Ompu Ronggur Simanjuntak	Sipahutar	Tapanuli Utara	2297,55
12	Huta Nagasaribu	Siborongborong	Tapanuli Utara	1167,92
13	Aek Raja/ Ompu Panggal	Parmonangan	Tapanuli Utara	509,95
14	Huta Sigalagala Lobu Nauli	Sipahutar	Tapanuli Utara	857,75
15	Huta Parpatihan	Sipahutar	Tapanuli Utara	2098,34
16	Huta Tapan Nauli II	Sipahutar	Tapanuli Utara	395,52
17	Huta Pansur Batu	Adiankoting	Tapanuli Utara	6260,53
18	Huta Ranggitgit	Parmonangan	Tapanuli Utara	1627,86
19	Huta Tornaui	Parmonangan	Tapanuli Utara	575,03
20	Huta Bonan Dolok	Parmonangan	Tapanuli Utara	572,99
21	Huta Lobu Sunut	Parmonangan	Tapanuli Utara	1036,75
22	Huta Sitonong	Sipahutar	Tapanuli Utara	324,26
23	Huta Natinggir	Borbor	Toba	1323,55
24	Huta Janji Maria	Borbor/Sipahutar	Toba	577,88
25	Huta Lintong	Borbor	Toba	910,38
26	Huta Tukkonu Solu	Habinsaran	Toba	666,42
27	Huta Natumingka	Borbor	Toba	1156,1
28	Huta Simenakhenak	Habinsaran	Toba	529,03
29	Huta Ombur	Silaen	Toba	45,62
	29 Wilayah Adat		Total	37.219,48

Lampiran 2: Tabel Daftar nama Huta/kampung yang tumpang tindih wilayah adat dengan klaim ex konsesi PT. TPL



3) Redistribusi tanah/Reforma agraria

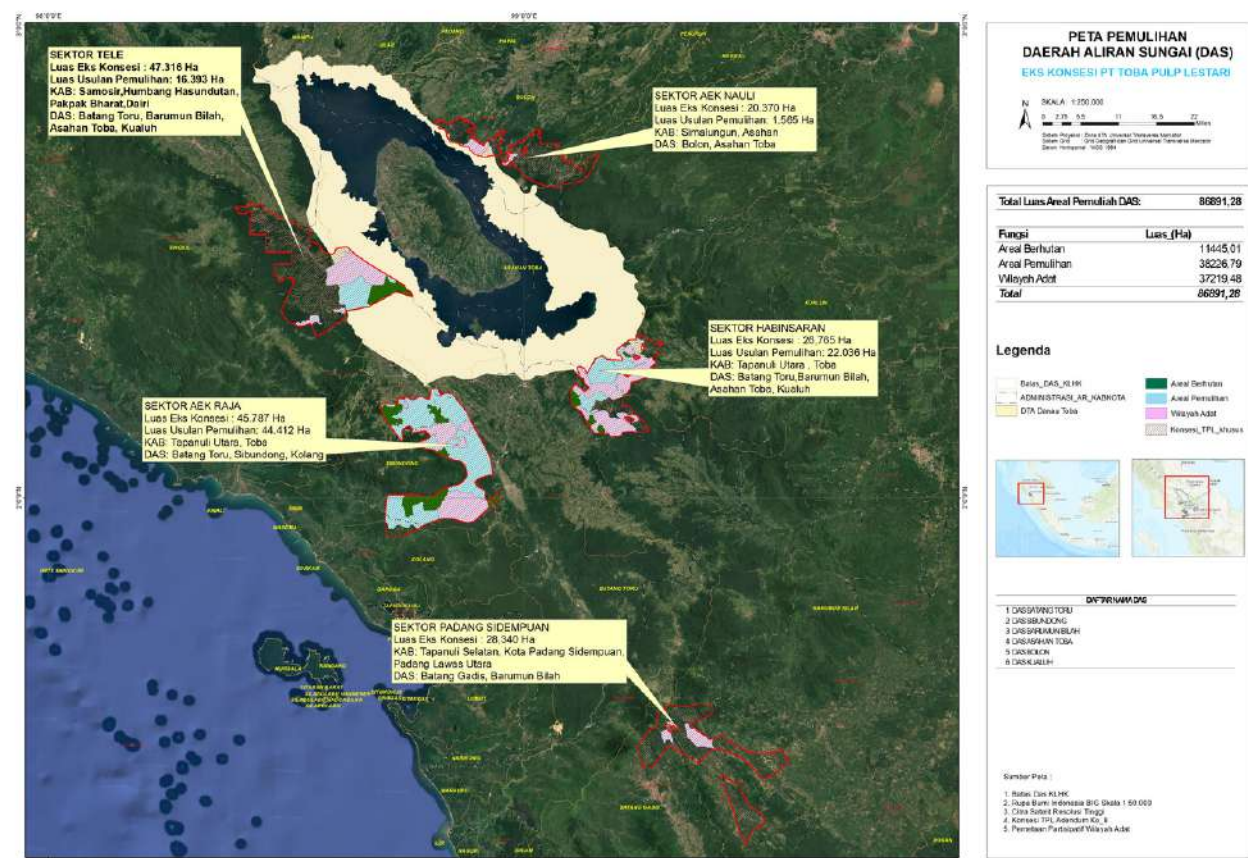
Reforma agraria pasca-pencabutan penting karena merupakan mandat dasar pembaruan agraria untuk memastikan keadilan penguasaan tanah dan akses penghidupan. Dalam konteks transisi, redistribusi tanah juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial. Memastikan buruh yang kehilangan pekerjaan tidak jatuh ke dalam kemiskinan struktural, sekaligus memberi landasan pendapatan yang lebih stabil melalui usaha tani/kehutanan rakyat. Karena itu, Sekber mengusulkan redistribusi 15.000 Ha dari eks-PBPH untuk buruh terdampak PHK, dengan kriteria penerima yang transparan, dukungan produksi, pendampingan kelembagaan, dan integrasi dengan agenda pemulihan ekologis (misalnya agroforestri yang kompatibel dengan perlindungan hidrologi).

Berdasarkan data perusahaan terdapat sekitar 7.000 Buruh Harian Lepas (BHL), tetapi hanya 1.195 yang diakui resmi oleh perusahaan. Skema subkontraktor dinilai dipakai untuk menghindari tanggung jawab langsung. Gambaran kerentanan kondisi kerja (tanpa kontrak, hunian tidak layak, dan indikator upah tertentu) menunjukkan bahwa pekerja berada pada posisi paling rentan dalam masa transisi. Redistribusi tanah sebagai kebijakan publik menjadi jalan untuk mencegah krisis sosial baru pascapencabutan.



Gambar 4: Elemen Masyarakat di Sumut melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Sumut pada tahun 2025 lalu.

Foto: Hengky Manalu/Sopo Tano Batak



Lampiran 3: Peta Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS)

4) Pemulihan Lingkungan

Pemulihan lingkungan harus segera menjadi agenda prioritas pemerintah pasca pencabutan izin PBPH. Langkah ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan kembali daya dukung alam di Tapanuli Raya yang selama ini mengalami tekanan dan kerusakan. Tanpa pemulihan yang terencana dan terukur, wilayah ini akan terus berada dalam ancaman bencana ekologis yang berulang—mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga krisis air bersih—yang berdampak langsung pada keselamatan warga dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

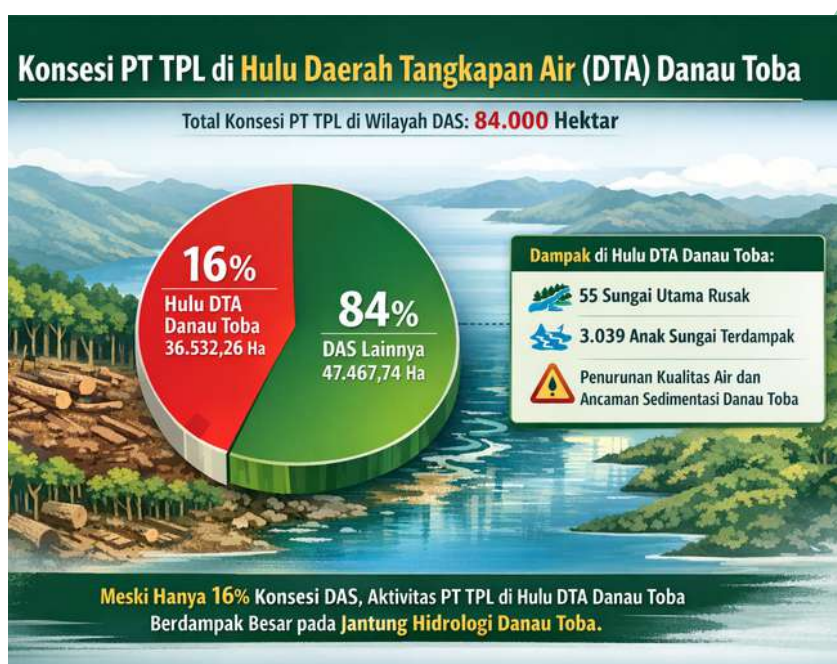
Pemulihan juga penting untuk mengembalikan fungsi ekologis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA). DAS dan DTA merupakan sistem penyangga kehidupan yang menjaga ketersediaan air, mengendalikan erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah. Ketika hutan dan tutupan lahan mengalami kerusakan, fungsi DAS dan DTA ikut melemah, menyebabkan berkurangnya cadangan air, meningkatnya sedimentasi sungai, serta rusaknya ekosistem yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, pemulihan harus diarahkan untuk memastikan DAS dan DTA kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sebelum mengalami degradasi lebih lanjut.



Lebih dari itu, pemulihan lingkungan merupakan jawaban atas kebutuhan paling dasar masyarakat: ketersediaan air. Air adalah sumber kehidupan bagi rumah tangga, pertanian, dan persawahan yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. Pemulihan yang serius akan membantu mengembalikan aliran sumber-sumber air agar stabil seperti pada masa lalu, sebelum kerusakan lingkungan meluas. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas air dan penghidupan yang layak.

Dalam konteks nasional, pemulihan lingkungan pasca pencabutan izin PBPH juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Pemulihan hutan dan ekosistem akan berkontribusi pada penurunan emisi, peningkatan serapan karbon, dan penguatan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Agenda ini relevan dengan arah pembangunan ekonomi hijau (green economy) dan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak lagi bertumpu pada perusakan lingkungan, melainkan pada pemulihan dan keberlanjutan.

Yang paling penting, pemulihan lingkungan merupakan amanat hukum dan kewajiban negara. Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah kerusakan, menghentikan pencemaran, serta melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak. Artinya, setelah izin PBPH dicabut, negara tidak boleh berhenti pada keputusan administratif semata. Pemerintah harus melanjutkannya dengan langkah nyata berupa pemulihan ekosistem, pemulihan fungsi DAS dan DTA, serta memastikan masyarakat memperoleh kembali haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.



Dari total **84.000 hektar** konsesi TPL yang berada di DAS, Sekitar **36.532,26 Ha** konsesi PT. TPL berada di DTA Danau Toba atau 16 %, yang berada di Hulu Daerah Tangkapan Air Danau (DTA) Toba. Terdapat 55 sungai dan **3.039** anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba yang rusak akibat aktivitas PT. Toba Pulp Lestari di Hulu DTA tersebut.

Gambar 5: Grafis Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sumber: Diolah melalui GIS dan Riset DTA AMAN Tano Batak tahun 2021.



5) Penguatan ekonomi masyarakat berbasis keadilan ekologis dan kearifan lokal

Penguatan ekonomi kerakyatan adalah alternatif pembangunan ekonomi yang lebih tahan krisis, ramah lingkungan, berbasis pengetahuan lokal, dan tidak bergantung pada ekstraksi monokultur skala besar. Sekber mengusulkan hilirisasi produksi rakyat, agroforestri, dan ekonomi lokal yang kompatibel dengan pemulihan ekologis yang berlandaskan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Kerangka ini juga relevan untuk ketahanan pangan, karena ia memperkuat basis produksi rakyat (kebun, sawah, hutan rakyat) sekaligus memulihkan ekosistem penyangganya.

Kemenyan merupakan penghidupan turun-temurun masyarakat adat terkait dengan keberadaan hutan alam yang beragam; konversi ke monokultur eukaliptus dipaparkan sebagai faktor yang memutus basis penghidupan tersebut. Dalam laporan penelitian mencatat penurunan luas persawahan di Kabupaten Toba selama **2017-2021 dari 19.917 ha menjadi 17.089 ha (turun 2.830 Ha)**, yang dikaitkan dengan persoalan hulu DTA/DAS dan krisis air. Artinya, penguatan ekonomi rakyat harus dipasang satu paket dengan pemulihan hidrologi dan perlindungan lahan pertanian, agar produksi pangan dan mata pencaharian kembali stabil.



Gambar 6: Petani kemenyan di Huta Tornauli sedang melakukan panen getah kemenyan, sebagai salah satu mata pencaharian utama.

Foto: Hengky Manalu/Sopo Tano Batak



6) Penghentian pemberian izin baru industri ekstraktif

Agar pencabutan PBPH tidak berubah menjadi siklus “izin baru—konflik baru”, Sekber mendorong penghentian pemberian izin baru industri ekstraktif serta koreksi tata ruang melalui kesepakatan pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Kebijakan ini menutup celah pengalihan kuasa yang mempertahankan logika ekstraksi, sekaligus melindungi agenda pemulihan lingkungan dan pemulihan hak agar tidak tergerus oleh ekspansi izin pada masa transisi. Tanpa moratorium dan koreksi tata ruang, pencabutan izin justru berisiko menjadi jeda singkat sebelum konflik dan kerusakan kembali berlangsung dengan nama dan skema yang berbeda.

Dokumen Koalisi Indonesia Memantau (2023), *The Devil is in the Detail: Aroma Patgulipat Izin Toba Pulp Lestari*, menyebut bahwa pada izin tahun 2020 terdapat **33.265** ha izin di luar Kawasan Hutan Produksi: **22.033** Ha berada di APL dan **11.232 Ha** berada di Hutan Lindung. Data ini cukup untuk menegaskan urgensi penghentian izin ekstraktif baru dan koreksi penempatan perizinan pada fungsi kawasan, terutama pada ruang yang seharusnya dilindungi demi pemeliharaan hidrologi.



Gambar 7: Wilayah Adat Huta Lobu Nauli Sigalagala di Sipahutar telah berubah menjadi hamparan kebun ekaliptus.

Foto: Khairul Abdi_FPP



7) Penerbitan SP3 dan pemulihan nama baik bagi masyarakat adat/petani yang dikriminalisasi

Keberhasilan transisi keluar dari krisis ekologis dan krisis agraria mensyaratkan pemulihan sosial masyarakat yang selama ini mengalami kriminalisasi, terkait konflik ruang dan aktivitas perusahaan harus dipulihkan haknya dan nama baiknya. Kriminalisasi dalam konteks konflik agraria bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia bekerja sebagai mekanisme kontrol yang melemahkan posisi tawar warga, membatasi partisipasi, dan membuat pemulihan ekologis sulit berjalan karena masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Karena itu, penerbitan SP3 dan langkah pemulihan lain perlu menjadi bagian resmi paket transisi pascapencabutan.



Gambar 7: Aksi Demonstrasi Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba menuntut penghentian kriminalisasi. **Foto:** Hengky Manalu/Sopo Tano Batak

Catatan SEKBER Gokesu dalam rentang **2020–2026: 43 orang** mengalami kriminalisasi yang tidak pernah selesai di penegakan hukum dan statusnya tidak jelas. Angka-angka ini tidak menggantikan verifikasi per kasus, tetapi cukup sebagai indikator kebijakan bahwa pemulihan sosial tidak bisa diperlakukan sebagai isu insidental. Negara perlu memastikan mekanisme pemulihan berjalan paralel dengan pemulihan lingkungan dan penataan ruang, agar transisi benar-benar memulihkan relasi negara–warga.

Berikut daftar nama-nama korban kriminalisasi dalam kurun waktu 2020-2026



No	Nama Korban	Dugaan Pelanggaran	Alamat/Komunitas	Waktu Kriminalisasi
1	Sahala Pasaribu	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
2	Jenris Lufier Pasaribu	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
3	Wanto Pasaribu	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
4	Ramli Pasaribu	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
5	Harjono Nainggolan	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
6	Abdul Karim Pasaribu	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Raja Nasomalo Marhohos Pasaribu, Natinggir, Desa Simare, Kec.	Tahun 2022
7	Jespayer Simanjuntak	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Bolus Simanjuntak, Sabungan Ni Huta V, Kec. Sipahutar,	Tahun 2023
8	Lambok Simanjuntak	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Bolus Simanjuntak, Sabungan Ni Huta V, Kec. Sipahutar,	Tahun 2023
9	Apentus Simanjuntak	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Bolus Simanjuntak, Sabungan Ni Huta V, Kec. Sipahutar,	Tahun 2023
10	Rivan	Melakukan Pengrusakan Tanaman milik TPL	Komunitas Op.Bolus Simanjuntak, Sabungan Ni Huta V, Kec. Sipahutar,	



Menata Ulang Wilayah Eks PBPH PT TPL: Agenda Reforma Agraria, Pemulihan Ekologis, dan Pengakuan Masyarakat Adat

11	Dapot Simanjuntak	Menduduki Konsesi TPL	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2020
12	Sudirman Simanjuntak	Menduduki Konsesi TPL	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2020
13	Pariang Simanjuntak	Menduduki Konsesi TPL	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2020
14	Maruli Simanjuntak	Menduduki Konsesi TPL	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2020
15	Rinto Simanjuntak	Menduduki Konsesi TPL	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2020
16	Pirman Simanjuntak	Kekerasan Terhadap Orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2021
17	Risna Sitohang	Kekerasan Terhadap Orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2021
18	Dapot Simanjuntak	Pelaku Pembakaran	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2022
19	Harris Simanjuntak	Pelaku Pembakaran	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2022
20	Maruli Simanjuntak	Pelaku Pembakaran	Komunitas Ompu Ronggur	Tahun 2022
21	Saroha Sihotang	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
22	Lince Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
23	Sangap Debataraja	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
24	Edis Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
25	Harris Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
26	Manukun Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
27	Husen Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2022
28	Felix Simamora	Pelaku Pendudukan	Komunitas Debataraja	Tahun 2023
29	Risnan Ambarita	Pelaku Kekerasan secara bersama-	Komunitas LAMTORAS, Desa	Tahun 2022
30	Marihot Ambarita	Pelaku Kekerasan secara bersama-	Komunitas LAMTORAS, Desa	Tahun 2022



31	Reimondo	Pelaku kekerasan secara bersama-	Komunitas LAMTORAS, Desa	Tahun 2022
32	Gindo Siallagan	Pelaku kekerasan secara bersama-	Komunitas LAMTORAS, Desa	Tahun 2022
33	Hitman Ambarita	Pelaku kekerasan secara bersama-	Komunitas LAMTORAS, Desa	Tahun 2022
34	Sandianto Simanjuntak	Pelaku kekerasan terhadap orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2023
35	Wilman Lumban Tobing	Pelaku kekerasan terhadap orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2023
36	Ranto Andika Pandiangan	Pelaku kekerasan terhadap orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2023
37	Swardi Simanjuntak	Pelaku kekerasan terhadap orang	Komunitas Ompu Punduraham	Tahun 2023
38	Rusiman Siallagan	Pelaku Perusakan	Komunitas Ompu Umbak Siallagan	2024
39	Suratman Sinaga	Pelaku Perusakan	Komunitas Ompu Umbak Siallagan	2024
40	Hotler Sitindaon	Pelaku Perusakan	Komunitas Ompu Umbak Siallagan	2024
41	Mangintua Ambarita	Menggunakan Kekerasan	Komunitas LAMTORAS, Desa	2024
42	Trisno Candro Ambarita	Menggunakan Kekerasan	Komunitas LAMTORAS, Desa	2024
43	Edy Amabrita	Pelaku kekerasan terhadap orang	Komunitas LAMTORAS, Desa	2024

Lampiran 4: Tabel Daftar Nama Korban Kriminalisasi tahun 2020-2026.



Gambar 8: Aksi Demonstrasi Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba menuntut pembebasan Sorbatua Siallagan di depan Polda Sumut.

Foto: Hengky Manalu/Sopo Tano Batak



8) Pemenuhan hak karyawan tetap dan buruh harian lepas (BHL)

Pemenuhan hak pekerja adalah mandat UU.No 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan apa pun, berhak atas pemenuhan hak normatifnya (upah, pesangon, jaminan sosial, dan perlindungan kerja). Dalam masa transisi pascapencabutan PBPH, negara perlu memastikan PT TPL memenuhi kewajibannya, karena tanpa intervensi dan pengawasan, kelompok pekerja menjadi pihak paling rentan menanggung biaya sosial dari koreksi kebijakan.

Berdasarkan annual report terdapat sekitar 1.200 pekerja tetap dan 6.000 pekerja tidak langsung yang bergantung pada perusahaan. Dokumen yang sama menampilkan analisis kerentanan BHL (misalnya tanpa kontrak, jam kerja panjang pada pekerjaan tertentu, hunian tidak layak, pemotongan iuran tanpa kepastian kepesertaan, dan indikator upah harian tertentu). Informasi ini memperjelas alasan kebijakan: pemenuhan hak pekerja harus ditetapkan sebagai agenda transisi yang diawasi pemerintah, bukan diserahkan pada negosiasi sepihak.

9) Pemulihan alam dengan memberdayakan eks buruh dan mitra PT TPL

Agar kontraktor, buruh, dan karyawan tetap memiliki pekerjaan sebelum memperoleh pekerjaan berikutnya, pemerintah perlu menekankan bahwa program pemulihan pasca pencabutan harus memberdayakan eks buruh dan mitra PT TPL. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekologis sekaligus menyediakan pekerjaan yang bermartabat. Dengan menugaskan eks buruh/mitra pada kerja pemulihan (rehabilitasi hidrologi, pemulihan sempadan, penanaman multi-spesies, pengendalian erosi), negara mengurangi risiko pengangguran dan memastikan pemulihan dikerjakan oleh tenaga kerja yang sudah mengenal kondisi lapangan.

Pemulihan harus diarahkan pada titik-titik yang berdampak langsung pada pertanian dan ekonomi lokal. Penurunan luas persawahan di Kabupaten Toba (turun 2.830 ha dalam 2017–2021) yang dikaitkan dengan persoalan hulu DTA/DAS memperjelas bahwa pemulihan perlu menargetkan sempadan dan sumber air pada hulu Sub-DAS, agar manfaatnya kembali ke sawah, irigasi, dan ketahanan pangan lokal. Dengan melibatkan eks buruh/mitra dalam pekerjaan pemulihan yang terukur dan berbasis lokasi prioritas, negara dapat memastikan transisi berjalan adil sekaligus efektif.



10) Penutup

Pencabutan izin PBPH PT Toba Pulp Lestari pada Januari 2026 bukan sekadar akhir dari sebuah konsesi perusahaan, melainkan sebuah titik balik bagi kedaulatan ruang rakyat di Tapanuli Raya. Kebijakan ini merupakan pengakuan nyata negara atas krisis berlapis—ekologis, agraria, dan sosial—yang telah berlangsung selama empat dekade.

Namun, keberhasilan momentum ini sepenuhnya bergantung pada komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan wilayah eks-konsesi jatuh ke dalam "vakum tata kelola" (ruang hampa otoritas). Tanpa agenda transisi yang berpihak pada rakyat, lahan tersebut akan tetap rentan terhadap klaim sepihak dan eksploitasi baru yang berpotensi memicu konflik yang lebih besar.

Agenda transisi ini adalah ujian bagi pemerintah dalam mewujudkan janji pengakuan hak masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjalankan rekomendasi ini, Tapanuli Raya dapat bertransformasi dari wilayah konflik menjadi model peradaban baru yang menyeimbangkan kemandirian ekonomi rakyat dengan kelestarian alam.

Hormat kami,
Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara
Ketua,

Pastor Walden Sitanggang OFM Cap

Sekretaris,

Pdt. Dr. JP.Robinsar Siregar, M.Th